

Analisis Kinerja Keuangan Daerah Sebelum dan Setelah Implementasi Transaksi Nontunai Pada Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh

Penulis: Pelaksanaan otonomi daerah diharapkan dapat memberi kewenangan kepada daerah untuk bisa mengatur masyarakatnya sendiri, membuat aturan yang berfungsi untuk mengelola daerahnya secara mandiri. Melalui penelitian ini diharapkan bisa mendapatkan gambaran yang jelas dan transparan mengenai kualitas kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh masa sebelum dan sesudah implementasi transaksi non tunai.

Afiliasi: Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat apakah daerah sudah bisa mandiri dalam mengelola keuangannya sesuai dengan semangat otonomi daerah. Rasio keuangan daerah digunakan dalam penelitian ini sebagai alat ukurnya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data dari laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh Periode Tahun Anggaran 2013-2022 dengan menggunakan uji beda *Paired Sampel T-test*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kota Payakumbuh belum memiliki kemandirian dalam kinerja keuangannya untuk masa sebelum dan setelah implementasi transaksi nontunai. Dalam derajat desentralisasi fiskal diperoleh hasil yang sangat rendah, Kota Payakumbuh belum siap untuk menjalankan otonomi daerah sendiri. Apabila dilihat dari rasio efisiensi keuangan daerah, Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh dikatakan kurang efisien dalam menekan jumlah belanja daerahnya. Sedangkan untuk rasio keserasian Pemerintah Kota Payakumbuh tercatat masih belum serasi, hal ini bisa dilihat dengan masih tingginya belanja operasi apabila dibandingkan dengan belanja modal.

Korespondensi: santyardi24@gmail.com

Histori Naskah:
Submit: 24-07-2023
Accepted: 10-08-2023
Published: 14-08-2023

Kata Kunci: Otonomi daerah, Kemandirian, Ketergantungan, Derajat desentralisasi, Efisiensi, Keserasian.

Pendahuluan

Modernisasi pengelolaan keuangan negara pada era industri 4.0 menjadi sebuah keharusan, dimana pengelolaan belanja negara maupun penerimaan negara dituntut untuk dapat beradaptasi dengan dengan teknologi guna mendapatkan nilai tambah yang lebih besar (*value for money*). Tuntutan modernisasi ini seiring sejalan dengan tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan birokrasi yang transparan dan akuntabel. Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) mulai diperkenalkan oleh Bank Indonesia pada tahun 2014. Kebijakan ini bertujuan untuk dapat meningkatkan kesadaran dari masyarakat, pelaku bisnis serta lembaga-lembaga pemerintah untuk dapat menggunakan sarana pembayaran nontunai dalam melakukan transaksi keuangan yang tentunya lebih mudah, aman dan efisien, sehingga secara perlahan akan terwujud *cashless society*.

Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh merupakan salah satu pemerintah daerah di Indonesia yang siap dan tidak siap harus mengimplementasikan transaksi nontunai, demi terciptanya akuntabilitas, transparansi, efektifitas dan efisiensi anggaran dalam pemerintahan, dimana Kota Payakumbuh mulai mengimplementasikan sistem transaksi nontunai pada awal tahun 2018. Dalam hal ini Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh bekerjasama dengan Bank Nagari Sumatera Barat Cabang Payakumbuh untuk implementasi nontunai ini sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Semua ini tidak terlepas dari implementasi nontunai yang pertama kali diterapkan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. Bank Nagari menggagas *Nagari Cash Management* yang diterapkan pada awal Oktober 2017 yang bertujuan untuk menerapkan sistem transaksi keuangan daerah secara nontunai. Dalam penggunaan *Nagari Cash Management*, petugas bendaharawan dan pengelola keuangan daerah tidak akan menggunakan brankas sebagai media penyimpanan uang lagi

dan tidak akan ada peredaran uang cash di seluruh SKPD Provinsi Sumatera Barat (Dona & Khaidir, 2019).

Pelaksanaan sistem transaksi nontunai diimplementasikan sebagai salah satu langkah dalam membenahan tata kelola keuangan di Pemerintah Daerah sehingga dapat tercipta akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan yang merupakan cerminan kinerja keuangan suatu daerah. Transaksi Non Tunai ialah memindahkan bertransaksi menggunakan uang tunai menjadi pemindahbukuan antar rekening baik antara Bank yang ditunjuk sebagai Bank Pengelola Kas Daerah maupun dengan Bank Umum lainnya, oleh karena itu kesiapan Bank yang ditunjuk sebagai pengelola Kas Daerah untuk menyiapkan fitur-fitur aplikasi yang lebih memudahkan dalam bertransaksi secara nontunai baik yang dilaksanakan melalui mesin ATM, aplikasi via Handphone maupun bertransaksi dengan menggunakan fasilitas Bank lainnya yang bisa dikoneksikan ke Bank Daerah sebagai pengelola Kas Daerah, penyediaan sarana prasarana seperti Kartu ATM, Mesin ATM, sumberdaya manusia yang berfungsi sebagai operator Transaksi Non Tunai (Kurnia, 2020).

Pemerintah Kota Payakumbuh berusaha mengembangkan perluasan kanal pembayaran secara elektronik khususnya dalam penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai kontribusi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Payakumbuh agar peningkatan persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap penerimaan di APBD dapat diwujudkan (Sumber: <https://t.me/langgamid>). Peningkatan jumlah pendapatan transfer ini menunjukkan bahwa masih kurangnya kemandirian keuangan daerah Kota Payakumbuh, jika dilihat pada jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterima. Pada kenyataannya bisa dilihat meskipun jumlah PAD pada satu periode mengalami kenaikan akan tetapi jumlah kontribusinya masih sangat kecil bila dibandingkan dengan jumlah transfer pusat. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan fiskal Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh terhadap pemerintah pusat masih relatif besar. Walau demikian, upaya Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh dalam melakukan peningkatan Pendapatan Asli Daerah sudah dinilai cukup baik dengan naiknya tingkat perekonomian masyarakat Kota Payakumbuh.

Adanya Implementasi transaksi nontunai diharapkan terjadinya peningkatan PAD pada Pemda Kota Payakumbuh dikarenakan adanya kemudahan dalam prosedur pembayaran oleh wajib pajak melalui nontunai, sehingga diharapkan seiring dengan meningkatnya PAD kinerja keuangan Kota Payakumbuh juga meningkat. Kota Payakumbuh telah meluncurkan Quick Response Code Indonesian Standard Dinamis (QRIS) pada pertengahan tahun 2022, yang merupakan salah satu pembaharuan manajemen pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah melalui kanal pembayaran digital.

Analisis laporan keuangan merupakan salah satu media atau cara yang dimaksudkan untuk melihat dan menilai kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan. Menurut (Mahmudi, 2016) analisis laporan keuangan adalah sebuah kegiatan yang dilakukan untuk menginterpretasikan angka-angka laporan keuangan dalam rangka mengetahui kinerja keuangan. Hasil analisis laporan keuangan ini digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan di bidang ekonomi, sosial, atau politik. Analisis laporan keuangan ini menggunakan teknik analisis yang tepat agar bisa digunakan untuk mengetahui kondisi keuangan daerah dan dapat menemukan solusi yang tepat dalam pemecahan masalah keuangan yang ada di daerah.

Studi Literatur

Transaksi Non Tunai

Sistem pembayaran dan pola bertransaksi ekonomi terus mengalami perubahan. Bank Indonesia sebagai regulator sekaligus bank sentral di Indonesia mengemukakan ide penggunaan instrumen pembayaran nontunai dengan membuat sebuah kampanye bertema “Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT)”. Begitu pula dengan pemerintah saat ini yang sudah mencanangkan Gerakan Nasional Non Tunai yang telah dicanangkan oleh Bank Indonesia pada 14 Agustus 2014 dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan instrumen nontunai (Dona & Khaidir, 2019).

Implementasi transaksi non tunai dapat dilakukan melalui sistem pembayaran *online* seperti transfer melalui *Real Time Gross Settlement* (RTGS), APMK, *e-money* dan *electronic channel* lainnya. *Cash Management System* (CMS) atau dikenal dengan Manajemen Kas (*Cash Management*) merupakan fitur fasilitas layanan yang diberikan oleh industri perbankan yang merupakan solusi layanan perbankan berbasis internet untuk nasabah korporasi dalam melakukan monitoring dan transaksi keuangan secara *realtime* dan *online* yang akan memudahkan perusahaan ataupun entitas publik dalam bertransaksi.

Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih (UU No 33 tahun 2004). Pendapatan daerah mencakup semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah (PP No. 12 tahun 2019). Menurut Permendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah ialah semua penerimaan kas yang menjadi hak daerah dan diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran dimana pemerintah tidak perlu untuk membayar lagi. Pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran daerah dengan kuantitas dan kualitas yang terukur, dimana kemampuan daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (Sumarjo, 2010). Kinerja Keuangan daerah merupakan tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Bentuk kinerja tersebut dapat dilihat melalui rasio keuangan yang terbentuk dari unsur Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah berupa perhitungan APBD (Anggraheni, 2013).

Pengukuran kinerja bermanfaat bagi organisasi pemerintahan diantaranya (Mardiasmo, 2018):

- a. Dapat digunakan sebagai ukuran dalam menilai kinerja manajemen;
- b. Dapat memberi arah pada pencapaian target kinerja;
- c. Digunakan dalam memonitor atau mengevaluasi pencapaian kinerja. Dalam kondisi tertentu dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan tindakan korektif seperlunya untuk memperbaiki kinerja;
- d. Digunakan sebagai dasar yang objektif untuk pemberian reward and punishment dari sistem pengukuran kinerja organisasi yang telah disepakati sebelumnya;
- e. Dapat menjadi alat komunikasi di antara pimpinan dan bawahan dalam upaya memperbaiki kinerja organisasi;
- f. Mampu membantu mengidentifikasi pemenuhan kepuasan masyarakat;
- g. Mampu membantu memahami operasional kegiatan di instansi pemerintahan; dan

- h. Untuk memastikan pengambilan keputusan telah dilakukan secara objektif.

Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pelaporan keuangan merupakan gambaran laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal perusahaan dari waktu ke waktu. Berbagai kalangan seperti karyawan, kreditur komersial, pemasok, investor, pemerintah pemberi pinjaman, dan masyarakat umum memerlukan laporan keuangan untuk pengambilan keputusan sesuai dengan keperluan setiap individu. Laporan keuangan dapat disusun secara bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan. Namun, laporan keuangan disiapkan setiap tahun untuk kepentingan pihak eksternal (Pramono, 2014). Pada organisasi Pemerintah Daerah laporan keuangan yang dikehendaki diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan terdiri dari tujuh jenis laporan. Laporan keuangan tersebut meliputi laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan perubahan saldo anggaran lebih (SAL), laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah daerah pada hakikatnya menyajikan ikhtisar kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah pada periode dan tanggal tertentu. Prinsip-prinsip yang diterapkan dalam pengelolaan keuangan daerah adalah:

- a. Transparansi, bentuk keterbukaan yang dilakukan pemerintah daerah dalam perencanaan, penyusunan, serta penerapan anggaran daerah.
- b. Akuntabilitas, bahwa proses penganggaran dapat dipertanggungjawabkan kepada DPRD mulai dari perencanaan hingga proses implementasinya.
- c. Value for money, berarti penerapan tiga prinsip dalam proses penganggaran yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.
 - 1) Ekonomi, adalah prinsip pembelian barang dan jasa dengan kualitas terbaik pada harga terbaik.
 - 2) Efisiensi, adalah pekerjaan tertentu dapat diselesaikan dengan penggunaan sumber daya dan dana yang seminimalnya.
 - 3) Efektivitas, berupa hubungan antar keluaran (output) dengan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai.

Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Daerah

Analisis laporan keuangan merupakan suatu analisis yang dilakukan terhadap berbagai macam informasi yang disajikan dalam laporan keuangan (Pramono, 2014). Analisis laporan keuangan bisnis dan pemerintah memiliki perbedaan paling mendasar yang terletak pada objeknya. Dalam melakukan suatu analisis keuangan, diperlukan tindakan-tindakan tertentu. Rasio merupakan ukuran yang sering digunakan untuk menentukan hubungan atau keseimbangan antara suatu jumlah tertentu dibandingkan langsung dengan jumlah yang lain.

Penggunaan analisis rasio keuangan pada pemerintahan belum banyak digunakan, sehingga secara teoritis belum ada ketentuan khusus terkait nama dan aturan pengukuran. Rasio atas Laporan Realisasi Anggaran lebih banyak digunakan, karena Kinerja Pemerintah lebih banyak difokuskan pada anggaran, yaitu dengan menyandingkan hasil yang dicapai selama periode pelaporan dengan periode sebelumnya untuk melihat bagaimana trennya. Analisis Laporan Keuangan ini selanjutnya digunakan sebagai tolak ukur dalam : (1) menilai kemandirian keuangan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah, (2) mengukur efektifitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah, (3) mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya, (4) mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah, dan (5) melihat kesiapan pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah yang diberikan.

Metode Penelitian

Penelitian dilakukan di Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh yang berlokasi di Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat. Pusat pemerintahan berada di Jl. Veteran No.70, Kelurahan Kapalo Koto Dibalai Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh. Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh terdiri dari 31 (tiga puluh satu) Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) yang tersebar di 5 (lima) kecamatan yang berada di kota ini. Waktu penelitian direncanakan pada bulan Juni 2023 sampai dengan penelitian ini selesai. Penelitian ini menggunakan analisis Kuantitatif yang terdiri dari:

1. Uji normalitas

Uji normalitas yaitu untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu ataupun residual mempunyai distribusi normal. Bahwa uji t mengasumsikan bahwa nilai residu mengikuti distribusi normal. Jika hipotesis ini tidak terpenuhi, hasil uji statistik menjadi tidak valid khususnya untuk ukuran sampel kecil.

2. Pengujian Hipotesis

Paired Sampel T-Test merupakan uji beda dua sampel berpasangan. Sampel berpasangan merupakan subjek yang sama, tapi mengalami perlakuan yang berbeda. Model uji beda ini digunakan untuk menganalisis model penelitian sebelum dan sesudah, merupakan uji statistik yang membandingkan rata-rata dari dua data dan berasal dari satu kelompok sampel. *Paired Sample T-Test* digunakan untuk melihat apakah terdapat perbedaan signifikan antara dua kelompok data tersebut (Kadir, 2015).

Dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$t = \frac{d}{sd\sqrt{n}}$$

dan standar deviasi (s) dirumuskan sebagai berikut :

$$s = \frac{\Sigma d^2 - \frac{(\Sigma d)^2}{n}}{n - 1}$$

Keterangan :

t = nilai t hitung

d = rata-rata pengukuran sampel 1 dan 2

sd = standar deviasi pengukuran sampel 1 dan 2

n = jumlah sampel

Hasil dan Pembahasan

Dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana kinerja Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh dalam mengelola keuangan. Analisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh merupakan penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pekerjaan/kegiatan pemerintah dalam rentang waktu periode 2013-2022, masa sebelum dan setelah implementasi transaksi nontunai. Adapun hasil perhitungan rasio-rasio keuangan sebagai berikut:

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Sebelum dan Setelah Implementasi Transaksi Nontunai

Hasil dari perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Payakumbuh pada masa sebelum dan setelah implementasi transaksi nontunai dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Sebelum dan Setelah Implementasi Transaksi Nontunai

Tahun Anggaran	Sebelum Implementasi Transaksi Nontunai (%)	Tahun Anggaran	Setelah Implementasi Transaksi Nontunai (%)
2013	11.11	2018	15.93
2014	12.28	2019	15.46
2015	16.71	2020	19.89
2016	13.96	2021	15.89
2017	18.76	2022	22.01
Rata-rata	14.56	Rata-rata	17.84

Sumber : LRA Kota Payakumbuh (Data Diolah)

Berdasarkan tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Payakumbuh sebelum implementasi nontunai pada tahun 2013, 2014, 2015, dan 2017 mengalami kenaikan sebesar 11,11%, 12,28%, 16,71% dan 18,76% karena Pendapatan Asli Daerah yang terus meningkat dari tahun ke tahun, sedangkan tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 13,96% karena Pendapatan Asli Daerah yang mengalami penurunan khususnya pada pendapatan pajak daerah dan pendapatan retribusi daerah yang tidak mencapai target, dengan persentase 92,16% untuk pendapatan pajak daerah dan 94,87% untuk pendapatan retribusi daerah.

Menurut uraian di atas dapat disimpulkan bahwa rata-rata Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Payakumbuh pada periode setelah implementasi transaksi nontunai lebih besar dibandingkan dengan periode sebelum implementasi transaksi nontunai, dimana rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah sebelum implementasi transaksi nontunai adalah sebesar 14,56% sedangkan rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah setelah implementasi transaksi nontunai adalah sebesar 17,84%. Walaupun persentase kemandirian keuangan cenderung naik namun pada kedua periode ini sama-sama memiliki rata-rata kemandirian yang masih tergolong Rendah Sekali dan dalam kategori pola hubungan Instruktif, yaitu peranan pemerintah pusat masih sangat dominan dibandingkan pemerintah daerah, ini dapat dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah masih tergolong dalam interval 0% - 25%.

Rasio Kemandirian yang masih rendah menggambarkan kemampuan keuangan daerah Kota Payakumbuh dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah masih sangat tergantung bantuan dari pemerintah pusat. Jadi Kemandirian Keuangan Kota Payakumbuh secara keseluruhan dapat dikatakan sangat rendah sekali. Daerah belum mampu mengoptimalkan PAD untuk membiayai pembangunan daerahnya, kesadaran dan partisipasi masyarakat akan pembayaran pajak dan retribusi juga salah satu hal yang menyebabkan PAD yang dihasilkan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh sedikit dan belum dapat diandalkan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Untuk mengatasi hal tersebut, inisiatif, kreatifitas dan kemauan daerah sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah.

Rasio Ketergantungan Keuangan Pemerintah Daerah Sebelum dan Setelah Implementasi Transaksi Nontunai

Berikut disajikan Rasio Ketergantungan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh pada masa sebelum dan setelah implementasi transaksi nontunai, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Rasio Ketergantungan Keuangan Pemerintah Daerah Sebelum dan Setelah Implementasi Transaksi Nontunai

Tahun Anggaran	Sebelum Implementasi Transaksi Nontunai (%)	Tahun Anggaran	Setelah Implementasi Transaksi Nontunai (%)
2013	89.85	2018	83.53
2014	88.89	2019	84.45
2015	85.56	2020	81.27
2016	87.31	2021	83.91
2017	84.11	2022	81.86
Rata-rata	87.15	Rata-rata	83.00

Sumber : LRA Kota Payakumbuh (Data Diolah)

Berdasarkan tabel 2 di atas dapat dilihat bahwa Rasio Ketergantungan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh sebelum implementasi nontunai pada tahun 2013, 2014, 2015, dan 2017 cenderung menurun sebesar 89,85%, 88,89%, 85,56% dan 84,11% karena jumlah pendapatan daerah yang terus meningkat setiap tahunnya, sedangkan tahun 2016 rasio ketergantungan mengalami kenaikan sebesar 87,31% dimana pendapatan daerah meningkat namun pendapatan transfer juga meningkat.

Untuk Rasio Ketergantungan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh setelah implementasi nontunai pada tahun 2018, 2020 dan 2022 mengalami penurunan sebesar 83,53%, 81,27% dan 81,86% karena jumlah pendapatan daerah yang terus meningkat dari tahun sebelumnya. Untuk tahun 2019 dan 2021 rasio ketergantungan mengalami peningkatan sebesar 84,45% dan 83,91%, hal ini disebabkan meningkatnya jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh pemerintah daerah dibandingkan tahun sebelumnya.

Menurut uraian di atas dapat disimpulkan bahwa rata-rata Rasio Ketergantungan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh pada periode setelah implementasi transaksi nontunai lebih kecil dibandingkan dengan periode sebelum implementasi transaksi nontunai, dimana rata-rata rasio ketergantungan keuangan pemerintah daerah sebelum implementasi transaksi nontunai adalah sebesar 87,15% sedangkan rata-rata rasio ketergantungan keuangan pemerintah daerah setelah implementasi transaksi nontunai adalah sebesar 83,00%. Walaupun persentase ketergantungan keuangan pemerintah daerah cenderung menurun namun pada kedua periode ini sama-sama memiliki rata-rata ketergantungan yang masih tergolong Tinggi, yaitu peranan pemerintah pusat masih sangat dominan dibandingkan pemerintah daerah.

Dapat dikatakan bahwa kesesuaian antara tingkat ketergantungan dan tingkat kemandirian, keduanya menggambarkan bahwa Kota Payakumbuh dalam proses pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakatnya masih bergantung terhadap Pemerintah Pusat/Provinsi. Sebagian besar pembiayaan guna menjalankan program-program pemerintahannya sebagian besar masih didominasi dana yang berasal dari pemerintah pusat dibandingkan dengan dana yang berasal dari pendapatannya sendiri. Sebaiknya Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh lebih memperhatikan lagi mengenai pengelolaan sumber-sumber PAD. Yang paling mencolok untuk saat ini yang tertera didalam laporan APBD adalah mengenai tidak tercapainya target dari realisasi pendapatan pajak daerah dan pendapatan retribusi daerah, hal tersebut sewajarnya menjadi perhatian pemerintah daerah.

Untuk meningkatkan PAD pemerintah dituntut untuk mandiri dalam mengelola sumber pendapatan daerahnya misalnya dapat dilakukan dengan pengoptimalan pengelolaan pajak hotel, pajak restoran serta pajak hiburan, mengingat Kota Payakumbuh merupakan salah satu kota persinggahan bagi wisatawan dari luar daerah seperti Provinsi Riau. Hal ini membuka peluang bagi

pemerintah daerah untuk dapat mencapai target pajak daerah yang maksimal. Kemudian dapat juga dilakukan pengoptimalan pengelolaan tempat wisata guna menaikkan retribusi daerah. Pelatihan sumber daya manusia sangat diperlukan sehingga dapat meningkatkan lapangan usaha dan macam-macam kreativitas ekonomi, dan penyuluhan mengenai pajak sehingga dapat meningkatkan pendapatan pajak daerah yang nantinya juga berdampak pada peningkatan PAD.

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Sebelum dan Setelah Implementasi Transaksi Nontunai

Rasio derajat desentralisasi fiskal menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, dapat dihitung melalui perbandingan antara jumlah PAD dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menggambarkan besar kemampuan daerah dalam membiayai Pengeluaran (Belanja) Daerah dari hasil pemungutan PAD. Berikut Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Payakumbuh pada masa sebelum dan setelah implementasi transaksi nontunai, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Sebelum dan Setelah Implementasi Transaksi Nontunai

Tahun Anggaran	Sebelum Implementasi Transaksi Nontunai (%)	Tahun Anggaran	Setelah Implementasi Transaksi Nontunai (%)
2013	9.98	2018	13.31
2014	10.92	2019	13.06
2015	14.30	2020	16.16
2016	12.19	2021	13.33
2017	15.78	2022	18.01
Rata-rata	12.63	Rata-rata	14.78

Sumber : LRA Kota Payakumbuh (Data Diolah)

Desentralisasi fiskal adalah penyerahan kewenangan fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Fiskal sendiri berarti terkait urusan pajak atau pendapatan publik. Desentralisasi fiskal berhubungan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi, dinyatakan semakin tinggi suatu derajat desentralisasi fiskal yang dipengaruhi adanya nilai PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang semakin besar terhadap total penerimaan daerah sehingga menimbulkan pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi. Berdasarkan tabel 3 di atas dapat dilihat bahwa Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Payakumbuh sebelum implementasi nontunai pada tahun 2013, 2014, 2015, dan 2017 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu 9,98%, 10,92%, 14,30% dan 15,78%. Hal ini dikarenakan jumlah PAD terus meningkat seiring dengan meningkatnya penerimaan daerah. Sedangkan pada tahun 2016 derajat desentralisasi mengalami penurunan sebesar 12,19% disebabkan PAD yang juga mengalami penurunan realisasi dari tahun sebelumnya.

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Payakumbuh setelah implementasi nontunai dapat kita lihat dimana pada tahun 2018, 2020 dan 2022 mengalami kenaikan sebesar 13,31%, 16,16% dan 18,01%, pada tahun ini PAD terus meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan untuk tahun 2019 dan 2021 PAD mengalami penurunan realisasi dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga rasio derajat desentralisasi fiskal mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 13,06% dan 13,33%.

Menurut uraian di atas dapat disimpulkan bahwa rata-rata Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Payakumbuh pada periode setelah implementasi transaksi nontunai lebih besar dibandingkan dengan periode sebelum implementasi transaksi nontunai, dimana rata-rata rasio derajat desentralisasi fiskal sebelum implementasi transaksi nontunai adalah sebesar 12,63% sedangkan rata-rata rasio derajat desentralisasi fiskal setelah implementasi transaksi nontunai adalah sebesar 14,78%. Walaupun persentase derajat desentralisasi cenderung meningkat namun pada kedua periode ini sama-sama memiliki rata-rata yang masih tergolong Rendah yaitu pada skala rasio 10-20%. Artinya pemerintah daerah belum mampu menyelenggarakan desentralisasi dengan baik dikarenakan kontribusi PAD yang terlalu kecil terhadap penerimaan daerah. Realisasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah masih belum optimal, hal ini menggambarkan kesadaran masyarakat Kota Payakumbuh terhadap kewajiban membayar pajak dan retribusi masih sangat rendah. Dalam hal ini pemerintah daerah hendaknya menjalankan perannya secara optimal dengan melakukan langkah-langkah strategis untuk dapat memanfaatkan sumber dayanya dengan sebaik mungkin, menghimbau kepada masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu. Sehingga jumlah PAD akan dapat ditingkatkan dari waktu ke waktu, yang nantinya akan berdampak pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat. Karena dari pembayaran pajak tersebut sejalan pemanfaatannya untuk pembangunan infrastruktur yang akan dirasakan langsung oleh masyarakat itu sendiri.

Rasio Efisiensi Belanja Daerah Sebelum dan Setelah Implementasi Transaksi Nontunai

Rasio ini menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Adapun hasil perhitungan dari rasio ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4 Rasio Efisiensi Belanja Daerah Sebelum dan Setelah Implementasi Transaksi Nontunai

Tahun Anggaran	Sebelum Implementasi Transaksi Nontunai (%)	Tahun Anggaran	Setelah Implementasi Transaksi Nontunai (%)
2013	94.51	2018	100.96
2014	98.34	2019	101.07
2015	98.43	2020	97.85
2016	103.19	2021	100.06
2017	93.87	2022	98.74
Rata-rata	97.67	Rata-rata	99.74

Berdasarkan tabel 4 diatas dapat dilihat bahwa Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kota Payakumbuh pada masa sebelum implementasi transaksi nontunai tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 berfluktuatif cenderung naik yaitu 94,51%, 98,34%, 98,43%, 103,19% dan 93,87%. Jumlah belanja daerah cenderung meningkat seiring bertambahnya pendapatan daerah khususnya pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Semakin tinggi rasio efisien keuangan daerah semakin tidak efisien pengelolaan keuangan daerah tersebut, dimana Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kota Payakumbuh tahun 2013, 2014, 2015 dan 2017 berada antara 90% - 100% yang artinya Kurang Efisien, sedangkan tahun 2016 diatas 100% yang artinya Tidak Efisien.

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kota Payakumbuh pada masa setelah implementasi transaksi nontunai yaitu dari tahun 2018-2022 mengalami fluktuatif yaitu 100,96%, 101,07%, 97,85%, 100,06% dan 98,74%. Jumlah belanja daerah cenderung meningkat seiring bertambahnya pendapatan daerah khususnya pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer yang terus meningkat

dari tahun ke tahun. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kota Payakumbuh tahun 2020 dan 2022 berada antara 90% - 100% yang artinya Kurang Efisien, sedangkan tahun 2018, 2019 dan 2021 berada diatas 100% yang artinya Tidak Efisien.

Menurut uraian di atas dapat disimpulkan bahwa rata-rata Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kota Payakumbuh masa sebelum implementasi transaksi nontunai lebih kecil dibandingkan dengan masa setelah implementasi transaksi nontunai dimana rata-rata sebelum implementasi transaksi nontunai adalah sebesar 97,67%, sedangkan rata-rata setelah implementasi transaksi nontunai adalah sebesar 99,74%. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah tidak dapat menekan atau mengefisienkan jumlah belanja daerahnya yang melebihi pendapatan daerahnya pada kedua periode tersebut. Rasio efisiensi malah cenderung meningkat pada masa setelah implementasi transaksi nontunai, hal ini disebabkan pada masa ini terjadi pandemi *Covid 19* yang mengharuskan pemerintah daerah mengalokasikan belanja yang lebih maksimal pada setiap sektor dalam rangka penanganan pandemi masa itu. Sejalan dengan hal ini pendapatan daerah khususnya PAD tidak dapat dimaksimalkan karena jenis pendapatan daerah yang paling besar adalah pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi. Pada akhirnya pemerintah daerah mengalami defisit anggaran selama 3 tahun pada masa setelah implementasi transaksi nontunai.

Rasio Keserasian Sebelum dan Setelah Implementasi Transaksi Nontunai

Rasio ini menggambarkan bagaimana Pemerintah Daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunannya secara optimal. Ada 2 (dua) perhitungan dalam rasio keserasian ini, yaitu rasio belanja operasi dan rasio belanja modal. Hasil dari perhitungan kedua rasio ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5 Rasio Belanja Operasi Terhadap APBD Sebelum dan Setelah Implementasi Transaksi Nontunai

Tahun Anggaran	Sebelum Implementasi Transaksi Nontunai (%)	Tahun Anggaran	Setelah Implementasi Transaksi Nontunai (%)
2013	84.79	2018	79.11
2014	82.27	2019	77.37
2015	76.23	2020	79.98
2016	78.19	2021	83.75
2017	74.54	2022	82.96
Rata-rata	79.20	Rata-rata	80.63

Sumber : LRA Kota Payakumbuh (Data Diolah)

Tabel 6 Rasio Belanja Modal Terhadap APBD Sebelum dan Setelah Implementasi Transaksi Nontunai

Tahun Anggaran	Sebelum Implementasi Transaksi Nontunai (%)	Tahun Anggaran	Setelah Implementasi Transaksi Nontunai (%)
2013	15.21	2018	20.89
2014	17.73	2019	22.63
2015	23.77	2020	17.09
2016	21.81	2021	16.25
2017	25.46	2022	17.04
Rata-rata	20.80	Rata-rata	18.78

Sumber: LRA Kota Payakumbuh (Data Diolah)

Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 5 di atas dapat diketahui bahwa rata-rata rasio keserasian belanja operasi Kota Payakumbuh sebelum implementasi transaksi nontunai yaitu sebesar 79,20% dengan rasio berfluktuatif cenderung menurun setiap tahunnya. Rasio keserasian belanja operasi tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 84,79% sedangkan rasio keserasian belanja operasi terendah terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 74,54%. Untuk rata-rata rasio keserasian belanja operasi Kota Payakumbuh setelah implementasi transaksi nontunai yaitu sebesar 80,63% dengan rasio berfluktuatif cenderung naik setiap tahunnya. Rasio keserasian belanja operasi tertinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 83,75% sedangkan rasio keserasian belanja operasi terendah terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 77,37%. Hal ini dikarenakan Pemerintah Daerah lebih banyak mengeluarkan anggaran daerah untuk kegiatan sehari-hari pemerintah khususnya belanja pegawai dan belanja barang dan jasa yang memberi manfaat jangka pendek.

Berdasarkan hasil perhitungan pada 6 di atas dapat diketahui bahwa rata-rata rasio keserasian belanja modal Kota Payakumbuh sebelum implementasi transaksi nontunai yaitu sebesar 20,80%. Rasio keserasian belanja modal tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 25,46% sedangkan rasio keserasian belanja modal terendah terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 15,21%. Untuk rata-rata rasio keserasian belanja modal Kota Payakumbuh setelah implementasi transaksi nontunai yaitu sebesar 18,78% dengan rasio berfluktuatif cenderung turun setiap tahunnya. Rasio keserasian belanja modal tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 22,63% sedangkan rasio keserasian belanja modal terendah terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 16,25%.

Menurut uraian di atas, sebagian besar dana yang dimiliki pemerintah daerah masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi sehingga rasio belanja modal relatif kecil. Ini dibuktikan dengan rata-rata rasio belanja operasi yang masih besar dibandingkan dengan rata-rata rasio belanja modal. Besarnya alokasi dana untuk belanja operasi terutama dikarenakan belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh lebih condong pada pengeluaran-pengeluaran rutin untuk pemenuhan aktivitas Pemerintahan dan belum memperhatikan pembangunan daerah. Selain itu, juga dikarenakan belum ada patokan yang pasti untuk belanja modal, sehingga pemerintah daerah masih berkonsentrasi pada pemenuhan belanja operasi yang mengakibatkan belanja modal untuk Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh kecil atau belum terpenuhi.

Hal yang sama terjadi untuk kedua periode keuangan, sebelum dan sesudah implementasi transaksi nontunai. Malahan pada masa setelah implementasi transaksi nontunai rasio belanja rutin meningkat setiap tahunnya, dikarenakan pemerintah daerah fokus untuk belanja penanganan pasca *Covid 19*, hal ini mengakibatkan belanja pembangunan masih kecil atau belum terpenuhi. Untuk itu kedepannya Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh diharapkan lebih memperhatikan pelayanan kepada masyarakat yang nantinya dapat dinikmati langsung oleh publik. Pada dasarnya dana pada anggaran daerah adalah dana publik sehingga dana tersebut seharusnya lebih dimanfaatkan untuk kepentingan publik.

Pengujian Hipotesis

		Paired Samples Test							
		Paired Differences			95% Confidence Interval of the Difference		t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	Lower	Upper			
Pair 1	Sebelum Kemandirian KD - Setelah Kemandirian KD	-3.27200	1.02648	0.45906	-4.54655	-1.99745	-7.128	4	0.002
Pair 2	Sebelum Ketergantungan KD - Setelah Ketergantungan KD	4.14000	1.49872	0.67025	2.27910	6.00090	6.177	4	0.003
Pair 3	Sebelum Derajat DF - Setelah Derajat DF	-2.14000	0.79098	0.35374	-3.12213	-1.15787	-6.050	4	0.004
Pair 4	Sebelum Efisiensi KD - Setelah Efisiensi KD	-2.06800	3.92181	1.75389	-6.93757	2.80157	-1.179	4	0.304
Pair 5	Sebelum Keceriasan BO - Setelah Keceriasan BO	-1.43000	6.36240	2.84535	-9.32996	6.46996	-0.503	4	0.642
Pair 6	Sebelum Keceriasan BM - Setelah Keceriasan BM	2.01600	6.75247	3.01980	-6.36830	10.40030	0.668	4	0.541

- a. Berdasarkan hasil pengujian statistik yang dilakukan menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara variabel awal dengan variabel akhir dengan Nilai signifikansi (2-tailed) < 0,05, artinya terdapat bukti yang kuat secara empirik menyatakan bahwa adanya perbedaan yang signifikan antara rasio kemandirian keuangan daerah, rasio ketergantungan keuangan pemerintah daerah, rasio derajat desentralisasi fiskal sebelum dan setelah implementasi transaksi nontunai pada Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh, sehingga Hipotesis 1, 2 dan 3 diterima.
- b. Berdasarkan hasil pengujian statistik yang dilakukan menunjukkan tidak adanya perbedaan yang signifikan antara variabel awal dengan variabel akhir dengan Nilai signifikansi (2-tailed) > 0,05, artinya terdapat bukti yang kuat secara empirik menyatakan bahwa tidak adanya perbedaan yang signifikan antara rasio efisiensi keuangan daerah dan rasio keserasian sebelum dan setelah implementasi transaksi nontunai pada Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh, sehingga Hipotesis 4 dan 5 ditolak.

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan analisis yang telah dilaksanakan atas perhitungan rasio keuangan untuk menilai kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh sebelum dan setelah implementasi transaksi nontunai, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Adanya perbedaan yang signifikan antara rasio kemandirian keuangan daerah sebelum dan setelah implementasi transaksi nontunai pada Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh, dengan kata lain implementasi transaksi nontunai berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah Pemerintah Kota Payakumbuh dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.
- b. Adanya perbedaan yang signifikan antara rasio ketergantungan keuangan pemerintah daerah sebelum dan setelah implementasi transaksi nontunai pada Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh, dengan kata lain implementasi transaksi nontunai berpengaruh positif terhadap Kinerja keuangan daerah Pemerintah Kota Payakumbuh dilihat dari Rasio Ketergantungan Keuangan Pemerintah Daerah
- c. Adanya perbedaan yang signifikan antara rasio derajat desentralisasi fiskal sebelum dan setelah implementasi transaksi nontunai pada Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh, dengan kata lain implementasi transaksi nontunai berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah Pemerintah Kota Payakumbuh dilihat dari Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah.
- d. Tidak adanya perbedaan yang signifikan antara rasio efisiensi keuangan daerah sebelum dan setelah implementasi transaksi nontunai pada Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh, dengan kata lain implementasi transaksi nontunai tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah Pemerintah Kota Payakumbuh dilihat dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah.
- e. Tidak adanya perbedaan yang signifikan antara rasio keserasian sebelum dan setelah implementasi transaksi nontunai pada Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh, dengan kata lain implementasi transaksi nontunai tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah Pemerintah Kota Payakumbuh dilihat dari Rasio Keserasian.

Implikasi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan terkait peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan hasil penelitian yang didapatkan bahwa adanya perbedaan yang signifikan dari nilai rasio kemandirian keuangan daerah, rasio ketergantungan keuangan pemerintah daerah dan rasio derajat desentralisasi pada periode sebelum implementasi transaksi nontunai dengan periode setelah implementasi transaksi nontunai yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, diharapkan mampu memberikan pertimbangan agar pemerintah dapat meningkatkan pendapatan asli daerahnya dan menurunkan tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat dalam sumber pendanaannya.

Pemerintah Kota Payakumbuh diharapkan berupaya untuk lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya (PAD) dengan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya dan memperluas sektor-sektor yang berpotensi menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga akan mampu meningkatkan kemandirian daerah Kota Payakumbuh. Dengan adanya implementasi transaksi nontunai ini, diharapkan pemerintah daerah lebih memaksimalkan cara dan menciptakan inovasi dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi, yang nantinya akan menambah jumlah penerimaan daerah yang bersumber dari pendapat daerah itu sendiri.

Daftar Pustaka

- Anggraheni, Agustina Ratri (2013) Persepsi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terhadap komponen laporan keuangan: studi pada UMKM peternakan di Blitar / Agustina Ratri Anggraheni. Diploma thesis, Universitas Negeri Malang.
- Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia. *Law Reform*, 15(1), 149–163.
- Dona, H. R., & Khaidir, A. (2019). Implementasi Pengelolaan Keuangan Dengan Transaksi Non Tunai Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 1(1), 56–70.
- Hermi Oppier. (2013). Analisis Pengaruh Pelaksanaan Otonomi Daerah Terhadap Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara. *Jurnal Benchmark Volume 2* November, 2013.
- Hony Adhiantoko (2015). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora Tahun 2007-2011).
- Sumarjo, Hendro. (2010). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia).
- Septiani, S., & Kusumastuti, E. (2019). Penerapan Transaksi Non Tunai Dalam Pelaksanaan Belanja Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Prinsip Good Governance (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat). *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar*, 10(1), 1171–1181.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 33 Tahun 2004. Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jakarta: CV. Eko Jaya
- Instruksi Presiden Nomor 10 tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah.
- Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 26 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi NonTunai pada Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten.
- Surat Edaran Walikota Payakumbuh Nomor 900/634/BKD/PYK/2018 tentang Kebijakan Implementasi Transaksi NonTunai di Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh

Surat Edaran Walikota Payakumbuh Nomor 900/06/BKD/PYK/2022 tentang Kebijakan Implementasi Transaksi NonTunai di Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh
Sakina Rakhma Diah Setiawan. (2014). Gerakan Nasional NonTunai Resmi Diluncurkan oleh BI.